



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.113, 2016

PEMERINTAHAN. WILAYAH. NASIONAL. Pantai.
Batas Sempadan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS SEMPADAN PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Batas Sempadan Pantai;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Sempadan Pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu.
2. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
3. Parameter adalah unsur-unsur yang digunakan untuk menggambarkan suatu konsep.
4. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
5. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
6. Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi.
7. Hidro-oseanografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses-proses fisis, dinamis, dan kimiawi yang terjadi di perairan laut.
8. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

9. Lahan Basah adalah suatu wilayah yang tergenang air, baik alami atau buatan, tetap atau sementara, mengalir atau tergenang, tawar, asin atau payau termasuk di dalamnya wilayah laut yang kedalamannya kurang dari 6 (enam) meter pada waktu surut terendah.
10. Terumbu Karang adalah suatu Ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.
11. Mangrove adalah vegetasi Pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
12. Lamun (*Seagrass*) adalah tumbuhan berbunga (*Angiospermae*) yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang (*rhizome*), daun, bunga, dan buah dan berkembang biak secara generatif (penyerbukan bunga) dan vegetatif (pertumbuhan tunas).
13. Estuaria adalah suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya pencampuran antara air tawar dan air laut.
14. Delta adalah daratan yang terbentuk akibat proses pengendapan di muara sungai yang membentuk formasi Delta (segitiga) dan membentuk kesatuan ekosistem tersendiri.
15. Gumuk Pasir adalah ekosistem berupa bukit/gundukan pasir yang terbentuk akibat interaksi material penyusun dan aktivitas angin.
16. Beting Gisik adalah fenomena alam atau bentang alam yang terbentuk sebagai hasil proses gelombang atau proses marin masa lalu yang membentuk punggung memanjang sejajar garis Pantai (*shoreline*) dan berada di belakang Pantai sekarang.
17. Topografi adalah bentuk atau keadaan permukaan bumi pada suatu kawasan atau daerah, yang dicerminkan

oleh kondisi morfologi atau relief tertentu.

18. Biofisik adalah kondisi fisik lingkungan yang berkaitan dengan makhluk hidup.
19. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
20. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
21. Ancaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan atau kehilangan jiwa manusia atau kerusakan lingkungan.
22. Badai adalah angin yang cukup tinggi yang datang musiman dan mempunyai daya rusak cukup tinggi.
23. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II

PENETAPAN BATAS SEMPADAN PANTAI

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sempadan Pantai wajib menetapkan arahan Batas Sempadan Pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai sempadan Pantai wajib menetapkan Batas Sempadan Pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Penetapan Batas Sempadan Pantai untuk wilayah administratif Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dilakukan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- (2) Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi daerah khusus ibu kota jakarta.

Pasal 4

Penetapan Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga:

- a. kelestarian fungsi Ekosistem dan segenap sumber daya di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. kehidupan Masyarakat di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dari Ancaman bencana alam;
- c. alokasi ruang untuk akses publik melewati Pantai; dan
- d. alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Pasal 5

Penetapan Batas Sempadan Pantai oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan berdasarkan penghitungan Batas Sempadan Pantai.

Pasal 6

- (1) Penghitungan Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disesuaikan dengan karakteristik Topografi, Biofisik, Hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait.
- (2) Penghitungan Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan:
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan Pantai dari erosi atau abrasi;

- c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari Badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
- d. perlindungan terhadap Ekosistem pesisir, seperti Lahan Basah, Mangrove, Terumbu Karang, padang Lamun, Gumuk Pasir, Estuaria, dan Delta;
- e. pengaturan akses publik; dan
- f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.

Pasal 7

- (1) Penghitungan Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ditentukan berdasarkan tingkat Risiko Bencana.
- (2) Tingkat Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. indeks Ancaman; dan
 - b. indeks Kerentanan.
- (3) Indeks Ancaman dan indeks Kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.

Pasal 8

Indeks Ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a ditentukan melalui:

- a. pendekatan praktis; dan/atau
- b. pendekatan analitik atau numerik.

Pasal 9

- (1) Pendekatan praktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pengalaman empiris dan historis.
- (2) Pendekatan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. rekaman atau riwayat sejarah kejadian:
 - 1. gempa;
 - 2. tsunami;

3. erosi atau abrasi;
 4. Badai; dan
 5. banjir dari laut; dan/atau
- b. keberadaan faktor Ancaman:
1. gempa;
 2. tsunami;
 3. erosi atau abrasi;
 4. Badai; dan
 5. banjir dari laut.

Pasal 10

- (1) Rekaman atau riwayat sejarah kejadian gempa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan peta magnitude gempa.
- (2) Rekaman atau riwayat sejarah kejadian tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 2 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan peta yang menggambarkan tinggi gelombang.
- (3) Rekaman atau riwayat sejarah kejadian erosi atau abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 3 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan peta yang menggambarkan laju perubahan garis Pantai.
- (4) Rekaman atau riwayat sejarah kejadian Badai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan peta yang menggambarkan kecepatan angin.
- (5) Rekaman atau riwayat sejarah kejadian banjir dari laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 5 ditentukan berdasarkan data, informasi, dan peta yang menggambarkan tinggi genangan yang pernah terjadi.

Pasal 11

- (1) Keberadaan faktor Ancaman gempa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 ditentukan

berdasarkan:

- a. zona penunjaman (*subduction zone*) dan zona tumbukan (*collision zone*); dan/atau
 - b. sesar (*fault*) di dasar laut dan/atau di pesisir.
- (2) Keberadaan faktor Ancaman tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2 ditentukan berdasarkan:
- a. zona penunjaman (*subduction zone*);
 - b. sesar (*fault*) di dasar laut; dan/atau
 - c. gunung api dasar laut.
- (3) Keberadaan faktor Ancaman erosi atau abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 3 ditentukan berdasarkan kondisi gelombang dominan, meliputi:
- a. tinggi gelombang;
 - b. arah datang gelombang; dan/atau
 - c. kecuraman gelombang.
- (4) Keberadaan faktor Ancaman Badai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 4 ditentukan berdasarkan kondisi angin.
- (5) Keberadaan faktor Ancaman banjir dari laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 5 ditentukan berdasarkan:
- a. pemanasan global (*global warming*); dan/atau
 - b. amblesan/penurunan tanah (*land subsidence*).

Pasal 12

- (1) Pendekatan analitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan metode penyelesaian model matematik dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim.
- (2) Pendekatan numerik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan teknik yang dipergunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi hitungan atau aritmatika biasa.

- (3) Pendekatan analitik atau numerik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan Parameter setiap jenis Ancaman bencana.
- (4) Parameter setiap jenis Ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Ancaman:
 - a. gempa, diukur dari kekuatan gempa;
 - b. tsunami, diukur dari tinggi gelombang dari muka air laut sebelum tsunami datang dan tinggi genangan pada lokasi dengan jarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - c. erosi atau abrasi, diukur dari perubahan garis Pantai karena angkutan sedimen menyusur Pantai (*long shore transport*) dan perubahan garis Pantai karena angkutan sedimen tegak lurus Pantai (*cross shore transport*) dengan memperhitungkan kenaikan muka air laut (*sea level rise*);
 - d. Badai, diukur dari kondisi angin; dan
 - e. banjir dari laut, diukur dari laju kenaikan muka air laut.

Pasal 13

- (1) Indeks Kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan Parameter Kerentanan bencana gempa, tsunami, erosi atau abrasi, Badai, dan banjir dari laut.
- (2) Parameter Kerentanan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh karakteristik Topografi, Biofisik, Hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, dan/atau ketentuan lain.

Pasal 14

- (1) Parameter Kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk jenis bencana gempa ditentukan berdasarkan karakteristik:
 - a. Topografi;
 - b. Biofisik; dan

c. kebutuhan ekonomi.

- (2) Karakteristik Topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh kemiringan Pantai dan elevasi.
- (3) Karakteristik Biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh material penyusun Pantai.
- (4) Karakteristik kebutuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh kerugian ekonomi dari nilai pemanfaatan ruang.

Pasal 15

- (1) Parameter Kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk jenis bencana tsunami ditentukan berdasarkan karakteristik:
 - a. Topografi;
 - b. Biofisik;
 - c. kebutuhan ekonomi;
 - d. kebutuhan budaya; dan
 - e. ketentuan lain.
- (2) Karakteristik Topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh kemiringan Pantai dan elevasi.
- (3) Karakteristik Biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh:
 - a. ketebalan dan kerapatan hutan Pantai;
 - b. ketinggian Gumuk Pasir atau Beting Gisik;
 - c. morfologi Pantai; dan
 - d. material penyusun Pantai.
- (4) Karakteristik kebutuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh kerugian ekonomi dari nilai pemanfaatan ruang.
- (5) Karakteristik kebutuhan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan oleh:
 - a. keberadaan cagar budaya; dan
 - b. aktivitas ritual keagamaan atau kepercayaan.

- (6) Karakteristik ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditentukan oleh:
- a. jumlah penduduk;
 - b. jenis dan material bangunan; dan
 - c. benda-benda yang mudah hanyut (*floating objects*).

Pasal 16

- (1) Parameter Kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk jenis bencana erosi atau abrasi ditentukan berdasarkan karakteristik:
- a. Biofisik;
 - b. kebutuhan ekonomi;
 - c. kebutuhan budaya; dan
 - d. ketentuan lain.
- (2) Karakteristik Biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh:
- a. material penyusun Pantai; dan
 - b. pelindung alami Pantai (*vegetasi*).
- (3) Karakteristik kebutuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh kerugian ekonomi dari nilai pemanfaatan ruang.
- (4) Karakteristik kebutuhan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh:
- a. keberadaan cagar budaya; dan
 - b. aktivitas ritual keagamaan, budaya, atau kepercayaan.
- (5) Karakteristik ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan oleh keberadaan bangunan pelindung Pantai terhadap erosi atau abrasi.

Pasal 17

- (1) Parameter Kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk jenis bencana Badai ditentukan berdasarkan karakteristik:
- a. Biofisik;
 - b. kebutuhan ekonomi;
 - c. kebutuhan budaya; dan

- d. ketentuan lain.
- (2) Karakteristik Biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh keberadaan Mangrove.
- (3) Karakteristik kebutuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh kerugian ekonomi dari nilai pemanfaatan ruang.
- (4) Karakteristik kebutuhan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh:
 - a. keberadaan cagar budaya; dan
 - b. aktivitas ritual keagamaan, budaya, atau kepercayaan.
- (5) Karakteristik ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan oleh posisi infrastruktur terhadap garis Pantai.

Pasal 18

- (1) Parameter Kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk jenis bencana banjir dari laut ditentukan berdasarkan karakteristik:
 - a. Topografi;
 - b. Biofisik;
 - c. kebutuhan ekonomi;
 - d. kebutuhan budaya; dan
 - e. ketentuan lain.
- (2) Karakteristik Topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh elevasi.
- (3) Karakteristik Biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh keberadaan material penyusun Pantai.
- (4) Karakteristik kebutuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh kerugian ekonomi dari nilai pemanfaatan ruang.
- (5) Karakteristik kebutuhan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan oleh:
 - a. keberadaan cagar budaya; dan
 - b. aktivitas ritual keagamaan, budaya, atau kepercayaan.

- (6) Karakteristik ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditentukan oleh keberadaan bangunan pelindung Pantai terhadap banjir dari laut.

Pasal 19

Penghitungan Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan batas akhir keberadaan Ekosistem pesisir ke arah darat.

Pasal 20

Penghitungan Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dan huruf f ditentukan berdasarkan jenis dan intensitas aktivitas di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 21

Penetapan Batas Sempadan Pantai untuk daerah rawan bencana di Wilayah Pesisir dapat dilakukan kurang dari hasil penghitungan dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan Batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pengaturan mengenai pemanfaatan sempadan Pantai diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri/kepala lembaga lain yang terkait.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan
- b. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib menetapkan Batas Sempadan Pantai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur Batas Sempadan Pantai yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 27

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY